



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/ 80 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA SUKENDRO, S.Pt. SEBAGAI PEJABAT
SEMENTARA DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PUSPAHASTAMA
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diberhentikan Saudara Sukendro, S.Pt karena berakhir masa jabatannya sebagai Pejabat Sementara Direktur PD PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2013 dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/79 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sukendro, S.Pt sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga, maka dalam upaya lebih mengoptimalkan pengelolaannya, serta dengan belum diangkatnya pejabat definitif Direktur PD PUSPAHASTAMA, perlu segera mengangkat Pejabat Sementara Direktur PD Puspahastama;
 - b. bahwa selama menjabat sebagai Pejabat Sementara PD PUSPAHASTAMA Saudara Sukendro, S.Pt. dipandang mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pengangkatan Saudara Sukendro, S.Pt. sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara Sukendro, S.Pt. sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. PUSPAHASTAMA;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja PD. PUSPAHASTAMA 4 (empat) tahun dan tahunan;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PD PUSPAHASTAMA;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PD. PUSPAHASTAMA;
 - f. mewakili PD. PUSPAHASTAMA baik di dalam dan di luar pengadilan;
 - g. menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - h. melakukan pembinaan terhadap pegawai PD PUSPAHASTAMA.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis, Pejabat Sementara perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- KELIMA** : Masa jabatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan terpilihnya Direktur Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA yang definitif.
- KEENAM** : Kepada Saudara Sukendro, S.Pt. sebagaimana Diktum Kesatu selama menjabat sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Februari 2013

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Dewan Pengawas PD. Puspahastama Kabupaten Purbalingga.